PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH
Jalan Poros Ganda-Ganda, Petasia, Kolonodale, Morowali Utara, Sulawesi Tengah (94971)Telepon (0465)email: morutdinkes@gmail.com

PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. UMUM

BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas kepada unit pelaksana teknis daerah (seperti Puskesmas) dalam mengelola anggaran mereka. Puskesmas BLUD adalah Puskesmas yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD memungkinkan Puskesmas mengelola pendapatan dan pengeluarannya sendiri, termasuk penggunaan dana dari BPJS dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tanpa harus disetorkan ke kas daerah terlebih dahulu. Dengan fleksibilitas ini, Puskesmas dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat. Puskesmas BLUD diharapkan dapat bekerja lebih efisien dan produktif karena memiliki otonomi dalam pengelolaan sumber daya. Puskesmas BLUD memiliki potensi untuk lebih mandiri secara finansial dan tidak terlalu bergantung pada anggaran pemerintah daerah.

SPM BLUD Puskesmas adalah Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan pada Puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). SPM ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terstandar di Puskesmas.

SPM adalah ukuran minimal tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis daerah, dalam hal ini Puskesmas, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum. SPM BLUD Puskesmas menetapkan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Puskesmas yang berstatus BLUD, termasuk jenis pelayanan, mutu pelayanan dan indikator kinerja yang harus dicapai.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 Nomor 13);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi OPD terkait dalam pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program.

Adapun tujuan disusunnya rancangan peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, memberikan layanan yang lebih baik, berkelanjutan dan berdaya saing, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah tentang BLUD Puskesmas, diharapkan Puskesmas dapat menjadi lembaga yang lebih profesional, adaptif dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat.

Kolonodale, 17 Juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Drs. ROMELIUS SAPARA
NIP. 19650612 199303 1 016